



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota

Kediri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Pejabat Negara adalah Walikota Kediri dan Wakil Walikota Kediri.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Kediri.
5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara pengeluaran/Bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
9. Surat Perintah Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Penghasilan Ketiga belas diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- c. PNS penerima uang tunggu / masa persiapan pensiun (MPP);
- d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal, tewas atau gugur; dan
- e. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji atau penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangannya.
- (3) Dalam hal penerima pensiun ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pensiun dengan TMT 1 Agustus 2020, maka gaji atau penghasilan ketiga belas dibayarkan oleh perangkat daerah yang berkenaan, sedangkan apabila pensiun dengan TMT 1 Juli 2020, maka gaji atau penghasilan ketiga belas dibayarkan oleh PT Taspen.

Pasal 5

Gaji atau penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi :

- a. PNS paling banyak meliputi:
 1. gaji pokok;

2. tunjangan keluarga; dan
 3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- b. PNS penerima uang tunggu / masa persiapan pensiun (MPP) yaitu penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan Juli.
 - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.
 - d. Calon PNS paling banyak meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis insentif kinerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal.

Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 8

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;

- c. rincian SPP-LS;
 - d. daftar pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, maka pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- (4) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (5) Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari setelah diterimanya SPM.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Agustus 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWISUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 31